

BERITA ACARA
HASIL RAPAT FINALISASI RAPERDA
TENTANG PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI
Nomor: 171.57/23/VI/2026

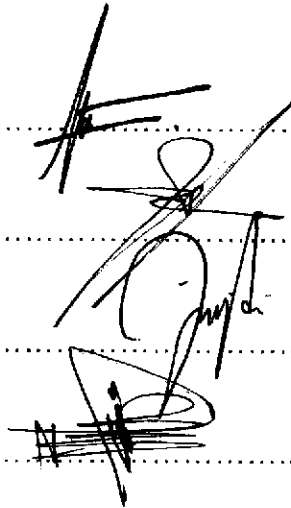
Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam (26-06-2026) bertempat di Ruang Pancasila DPRD Kota Salatiga telah diselenggarakan Rapat Pembahasan Raperda tentang Pengembangan Budaya Literasi yang dipimpin oleh Bapak Agus Warsito (Ketua Pansus I DPRD Kota Salatiga) dengan peserta terdiri atas:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Agus Warsito | Ketua Pansus I |
| 2. H. Basirin | Wakil Ketua Pansus I |
| 3. Siti Inayah, A.Md | Sekretaris Pansus I |
| 4. M. Miftah | Anggota Pansus I |

Agenda rapat membahas Raperda tentang Raperda tentang Pengembangan Budaya Literasi atas inisiatif DPRD dengan hasil berupa risalah rapat sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh segenap anggota Pansus I DPRD Kota Salatiga, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. AGUS WARSITO | Ketua Pansus I |
| 2. H. BASIRIN | Wakil Ketua Pansus I |
| 3. SITI INAYAH, A.MD | Sekretaris Pansus I |
| 4. M. MIFTAH | Anggota Pansus I |



Lampiran Berita Acara Rapat
Finalisasi Raperda
Nomor :
Tanggal :

R I S A L A H

**RAPAT FINALISASI ANTARA PANSUS I DPRD KOTA SALATIGA
DENGAN TIM KOORDINASI RAPERDA TERKAIT RAPERDA
TENTANG PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI**

JENIS RAPAT : RAPAT FINALISASI
HARI/TANGGAL : SENIN / 29 JUNI 2026
WAKTU : 09.00 s.d SELESAI
ACARA : RAPAT FINALISASI ANTARA PANSUS I DPRD
KOTA SALATIGA DENGAN TIM KOORDINASI
RAPERDA TERKAIT RAPERDA TENTANG
PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI
PIMPINAN RAPAT : AGUS WARSITO, SE SELAKU KETUA PANSUS I
DPRD KOTA SALATIGA
HADIR : 18 (DELAPAN BELAS) ORANG YANG TERDIRI
ATAS:
- 4 (EMPAT) ORANG ANGGOTA PANSUS I
DPRD KOTA SALATIGA;
- 6 (ENAM) ORANG TIM KOORDINASI
RAPERDA
- 2 (DUA) ORANG UNSUR SEKRETARIAT DPRD
KOTA SALATIGA SELAKU PENDAMPING

RISALAH

- Bp. Warsito Agus : Assalamualaikum wr wb. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, karena ada penyampaian bahwa rekan-rekan hadir tapi terlambat gitu ya, sebagai awalan kami sampaikan sedianya bahwa rapat hari ini dilaksanakan pada hari Jumat kemarin, karena Hari Jumat kemarin karena ada satu hal waktu itu meninggalnya Bapak Sarmin, mantan anggota DPD juga kebetulan pernah di komisi A juga sehingga ditunda sedianya jam 14.30 tapi juga Kabag Hukum tidak bisa hadir, maka Kabag Hukum akhirnya Kita sepakat ditunda setiap lain, yaitu hari Senin hingga hari ini. Dan seperti mana pembicaraan awal, hari ini kita masuk pada sesi finalisasi. Finalisasi yang kita sudah minta tolong pada Bagian Hukum untuk memilah sedemikian rupa. Dan Alhamdulillah draft kita sudah terima sebelumnya sehingga sempat membaca-baca untuk kemudian mana hal-hal yang perlu dicermati. Semoga nanti tidak terlalu lama untuk bisa selesai.
- Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum masuk ke penyelesaian finalisasi, mungkin ada masukan dulu dari rekan-rekan OPD. Nanti finalisasi kita coba agak kenceng aja, set-set gitu. Waktu dan tempat kami haturkan.
- Hanif Alimi : Terima kasih. Baik langsung kami sampaikan bahwa kami sudah menyampaikan pada akhir minggu lalu. Kami telah memuat perbaikan. Perbaikan yang kami lakukan tidak jauh dari apa yang menjadi catatan Pansus sebelumnya. Yang pertama, masukkan Pak Miftah di konsideran waktu itu masih tertulis masyarakat. Konsekuensi itu pertimbangan filosofis, biasanya diambil dari Pancasila dan UUD. Kemudian yang huruf b itu pertimbangan Sosiologis. Kalau di draft sebelumnya itu sudah menyinggung kebijakan artinya itu sudah masuk pertimbangan yuridis ini kita sempurnakan menjadi pertimbangan sosiologis. Kemudian yang c itu Pertimbangan yuridisnya kita rumuskan secara umum tidak menyebut Undang-Undang, PP, atau pasal tertentu dihindari, karena sifat peraturan itu dinamis, artinya kalau terjadi dirumuskan secara umum untuk memberikan kepastian untuk bisa lebih awet. Kemudian beberapa hal yang lain adalah waktu itu dapat tanya agar Perpus menginventarisasi untuk disinkronkan tim-tim apa yang sudah dibentuk atau akan dibentuk agar sinkron dengan Perda. Waktu itu masih ada tim pembinaan dan tim teknis gerakan Literasi. Yang dibentuk hanya di tingkat Kota, Pokja literasi, di tingkat kecamatan dan kelurahan nanti ada Satgas, ini sudah kita lakukan proses harmonisasi. Kemudian hal lain adalah yang terkait himbauan kegiatan literasi 15 menit sebelum pembelajaran yang terintegrasi dengan kurikulum kemudian 15 menit membaca kitab suci masing-masing kita hilangkan waktunya waktunya tapi substansi membaca kitab suci dan literasi sebelum mulai pelajaran itu tetap ada karena untuk yang sifatnya durasi itu kan nanti itu dasarnya Permen, Permen nanti sewaktu-waktu berubah juga di Perda nya juga mengunci karena prakteknya juga nanti bisa dengan Perkada atau SE. Dan ini di sekolah-sekolah sudah jalan 15 menit juga langsung pakai Permen. Sebelum terintegrasi dengan kurikulum, artinya di Perda ini tidak diperlukan waktu tapi substansinya ada.
- Bp. Warsito Agus : Baik, terima kasih dari Bagian Hukum yang sudah menginformasikan apa yang sudah dilakukan, mengakomodir masukan-masukan dari teman-teman Pansus. Dan hari ini yang kita buka ini draf yang sudah di betulkan, direvisi ya mengakomodir masukan-masukan itu baik barangkali biar segera masuk ke apa saja ke poin-poin. KKta-katanya saya juga menyempatkan beberapa malam itu mencermati membaca yang perlu diingat bahwa perda kita ini kan Perda Literasi ya, dan hari

ini ada kesadaran anak-anak muda gen z terutama penggunaan AI, makanya saya coba untuk beberapa hal terutama di ketentuan umum. Di ketentuan umum ketika saya mencoba korelasi ke AI itu banyak yang perlu diselaraskan kita ya jadi memang sebenarnya maknanya kurang lebih hampir sama tapi di AI itu lebih mudah dipahami dari pada yang muncul di sini namun lebih apa lebih konkretnya barangkali kita mulai aja langsung diutarakan kalimat secara cepat gitu ya. Baik kalau bagian menimbang ini huruf b dari pencermatan saya itu kata "untuk" nya dobel mungkin perlu dicermati kemudian untuk poin mengingat ini bener ya di mengingat poin 3, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Peraturan Daerah yang tercatat di lembaran negara tambahan lembaran negara sebagaimana telah beberapa kali diubah. Lahir dengan Undang-Undang Nomor 1 tentang penyesuaian pidana apakah betul?

Bp. Hanif Alimi : Itu omnibus pak, jadi Undang-Undang 23 untuk terkait bagian mengenai sanksi pada perjalanan sudah dibuat demikian, tentang penyesuaian pidana judulnya undang-undangnya itu tapi isinya merupakan beberapa undang-undang termasuk undang-undang 23.

Bp. Warsito Agus : Kalau kaitannya dengan literasi kalau memang begini ya sudah kalau sudah betul. Lanjut untuk ketentuan umum, ketentuan umum ini coba kita mulai dari budaya literasi. Nah poin 10 itu budaya literasi kalau kita buka di AI itu bunyinya lebih lebih mudah dipahami ya, budaya literasi adalah hal-hal yang sebenarnya sangat mudah ini. Perlu disesuaikan dengan itu, diselaraskan atau ini berdasarkan apa kemudian memunculkan narasi yang demikian. Dari bagian hukum mungkin bisa menginformasikan semuanya. Jadi karena ini kan turunan, kalau istilah ketentuan umum mengacunya yang diperundang-undangan, diatasnya mungkin akhirnya dsambungkan ya, yang disini. Kalau kita merujuk pada AI, Budaya Literasi adalah kebiasaan dan nilai yang tumbuh di masyarakat untuk menjadikan membaca, menulis, berpikir, kritis, dan mengakses sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, versi perda ini adalah kebiasaan yang diikuti oleh sebuah proses kegiatan. Ini merujuknya kemana? Apakah ini kreatifitas atau merujuk ke yang diatasnya ada pegangannya? Itu kenapa ini kami sampaikan semata-mata anak-anak sekarang Gen Z itu kan nggak mikir abot-abot gitu ya. Biasanya kritis banget, maunya bener sendiri gitu. Namun, informasinya. Terkait dengan istilah ini memang tidak ada atau belum ada menurut AI Terima kasih.

Bp. Sakti : Istilah ini belum ada di peraturan perundang-undangan, maka apabila akan di definisikan ulang bisa.

Bp. Warsito Agus : Lah, maka saya memberi masukan itu karena apa? Perda ini, ini harus familiar dengan anak-anak generasi sekarang yang sedikit-sedikit melihat ke AI. Sehingga artinya kita itu nggak ketinggalan literasi juga. Kalau ini memang pegangannya nggak ada ya, saya menyarankan menyesuaikan dengan AI aja terutama hal-hal yang sifatnya umum yang tidak ada cantelan di atas bisa dipahami ya jadi budaya literasi kemudian pembudayaan literasi pengembangan budaya literasi. Ini gampang banget loh buka di AI itu tinggal di lihat apa di diselaraskan dengan yang sudah muncul di sini pengkayaannya itu ada. Barangkali itu yang masukkan, ya. Saya kira simpel, enggak perlu dipoles satu-satu. Poinnya yang penting nangkep, karena finalisasi ini tentunya nanti diharapkan dengan jenis yang sudah nangkep.

Bp. M. Miftah : Ijin pimpinan, saya mengusulkan agar menjadi catatan saja apakah ada aturan diatasnya jadi tidak semata-mata langsung merujuk pada AI karena AI bisa berubah-ubah. AI tidak paham kondisi sosiologis filosofis yang akan dibangun dalam Perda di Kota Salatiga. Jadi tidak harus mengacu pada AI. Sepanjang

- diatas ada, maka ikut peraturan diatasnya. Ini kan Perda menjadi turunan aturan diatasnya. Sehingga menjadi catatan saja. Ini kan Perda menjadi turunan aturan diatasnya.
- Bp. Warsito Agus : Siap sepakat. Coba untuk dicermati lagi cantolannya diatas kalau tidak ada maka diselaraskan dengan AI. Kalau ada catolan diatas, maka digunakan peraturan diatasnya. Begitu nggih Pak Miftah. Saya kira untuk catatan sebagai tambahan.
- Masih di ketentuan umum itu karena saya sempat baca-baca sepintas untuk di angen-angen gitu ya yang nomor 24 media massa adalah lembaga sosial betul? Saya kira kurang pas ini kalau media masa adalah lembaga sosial. Kalau, ini kembali lagi ke AI ya, kalau saya buka di AI, media massa adalah saluran atau sarana komunikasi yang dimulakan untuk menyampaikan informasi, ide, gagasan, hiburan pada kalai luas umum tidak terbatas jumlahnya secara serentak. Jadi kembali lagi, yang disampaikan Pak Miftah tadi, nanti di ketentuan umum ini, nanti cantolan ini tidak ada, tolong diselaraskan dengan IA sampai diselarsakan sampai diangen-angen gitu ya saya kira biar nanti tidak terlalu jauh dari IA baik yang lainnya masuk ke pasal-pasal saya sempat mencermati ada beberapa yang perlu evaluasi Di poin bagian ketiga Pasal 8 ayat (8) secara umum sudah bagus ya ulangi Pasal 8 ayat (4) itu di kalimat terakhir dan mengambil keputusan "l" nya dobel. Kemudian Di ayat 8 apa tidak pasnya itu "serta" itu ya jadi literasi budaya dan kewargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 20 f merupakan pengetahuan dan kecakapan dalam memahami serta bersikap mungkin lebih hal situ ya serta bersikap terhadap kebudayaan dan kewarganegaraan Indonesia sebagai identitas bangsa. Jadi saya menambahkan kalimat "serta" kemudian bersikap terhadap kebudayaan dan kewarganegaraan Indonesia. Dan kebudayaan dan kewarganegaraan Indonesia sebagai identitas. Itu sudah benar, hanya disisipkan ditambahkan saja. Itu sudah benar, cuma dirasakan ya enak kalau dibaca itu. Kebudayaan dan kewarganegaraan tambahnya itu dikuning aja yang belakang udah sama enggak, itu sih enggak usah sekali sih cuma di selaraskan itu enak gitu. Ada masukan Pak Miftah?
- Bp. M. Miftah : Saya memberikan masukan terkait dengan Pasal 8 apakah memang jenis literasi ini hanya di dalam Perda ini hanya membatasi A sampai dengan f. Kalau nanti rujukannya apa gitu kalau rujukan di AI kembali kalau hanya itu ya itu saja tidak apa-apa tetapi kalau ada kearifan lokal yang diperlukan yang akan dikembangkan dan memungkinkan ditambahkan oleh lebih baik di dimasukkan. Ini menyambung soal keinginan budaya literasi itu bagaimana dengan corak budaya Solotigo dengan budaya toleransi yang sangat tinggi kira-kira akan usana genakan bagaimana itu bisa menghubungkan disitu. Jadi salah satu indikator Kota Literasi dengan Toleransi cukup tinggi ketika dia bisa toleran, nah itu bisa masuk di komponen apa? Apakah bisa diakomodir di Perda ini. Saya berharap di penjelasan ini poin di penjelasan bahwa itu di bunyikan Mas di penjelasannya kira-kira begitu kan ini kan kemarin di awal kita mau dengan adanya budaya perda tentang literasi ini akan memperkuat cita-cita Salatiga sebagai Kota Toleransi juga sebagai kota ter toleran yang dulu diperkuat dengan Perda yang dulu kita dorong melaui Perda Toleransi. Toleransi ini menjadi hasil akhir orang-orang yang punya budaya lietrasi.
- Bp. Warsito Agus : Pak Miftah, saya sudah menangkap yang sudah saya sampaikan. Saya kira lebih konkret lagi, ini diformalkan, ditambahi, jadi literasi bertoleransi, itu kira-kira masuk nggak?
- Bp. M. Miftah : Monggo, aku punya pikirannya begitu lho, jadi Perda ini ora berdiri sendiri, gitu lho. Menjadi kearifan lokal
- Bp. Agus : Karena toleransi itu macam-macam loh. Toleransi beragama,

- Warsito : toleransi budaya, toleransi... Banyak itu. Itu masukkan bagus, Pak.
- Bp. Sakti : Monggo dari teman-teman OPD.
- Bp. M. Miftah : Kalau jenis-jenis literasi yang kemudian ditampilkan di sini itu adalah sebenarnya literasi dasar yang sudah secara ilmiah terbagi, Pak. Literasi yang kita pelajari selama hidup adalah digolongkan ke dalam 6 literasi ini. Baca tulis, Numerisasi, Sains, Digital, Finansial, Budaya, dan Keluarga. Kalau yang terkait dengan toleransi, itu sebenarnya menurut hemat kami sudah masuk ke dalam literasi budaya dan keluarga. Itu, mekaten Pak.
- Bp. Agus : Tidak apa-apa. Itu kan berarti sudah ada rujukannya. Kalau memang ada 6 itu tidak apa-apa. Menjadi budaya itu kan sudah jelas, nanti bisa ditambahkan di penjelasan. Tapi, mesti yang seperti itu sudah jelas, yang benar itu maksudnya ini menjadi tekanan kita gitu lho.
- Bp. Warsito : Kalau aku tertarik di formal kan disini sih, menjadi tekanan kita gitu Perda itu ya bukan di penjelasannya, tapi di pokoknya itu kelihatan itu. Bagian hukum kira-kira gimana?
- Bp. Naufal : Ada di Permendibud hanya 6 nanti dikembangkan di ayat (8)
- Bp. M. Miftah : Jadi tidak di penjelasan pasal tapi dirumuskan di ayat (8).
- Bp. Agus : Intinya gini lah, kota Salatiga ini kan kota paling toleran nih, se-Indonesia loh. Tidak hanya Jawa Tengah se-Indonesia loh. Nah ini biar terakomodir disitu juga kelihatan gitu loh. Disentuh juga mengenai toleransinya itu.
- Bp. Hanif : Tinggal nambah dua kalimat, sebagai dasar toleransi bermasyarakat misalnya seperti itu.
- Bp. Agus : Bisa ya oke kan masuk Pak Miftah tinggal nanti disempurnakan segera. Oh penting ini betul-betul malah lupa itu karena kita nomor satu kok. Oke Bab 3 pembudayaan literasi dari hasil saya baca-baca memang tidak banyak sih bukan poin-poin penting. Di paragraf 1 Pasal 10 ayat (2) itu mungkin lebih tepatnya bukan "di". Pemerintah daerah dapat menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk mendukung pelaksanaan pengembangan budaya literasi. Jadi apa "Pada" yang pas? "Pada" kan? Pada perangkat daerah. Kemudian lanjut di paragraf 3 pasal... Bentar, saya kecepatan mohon Pak Basirin, Pak Mitah untuk bisa...
Pasal 12 ayat (1) poin b. Poin a, pendirian dan penyelenggaraan perpustakaan atau pojok baca sesuai standar nasional perpustakaan di lingkungan kegiatan usaha. Maksudnya itu kan? Perlu tambahan atau enggak?
- Bp. M. Miftah : Sebentar. Tadi sudah sampai di dunia usaha ya? Dunia usaha. Saya mau yang masih parah di Bab 2 Pasal 9. Tadi disampaikan di pembukaan di satuan pendidikan termasuk Perpustakaan, penambahan koleksi, pengembangan perpustakaan, penyediaan arahan, membentuk klub baca, moga diperoleh. Ini di ceritakan untuk membudayakan, ini budaya ya budaya literasi untuk membaca kitab suci. Saya membayangkan di beberapa SD yang saya tahu mulai dengan sholat dhuha, membaca asmaul husna. Ini membaca tapi tidak membaca buku. Ini tidak kaitannya dengan hanya pembudayaan. Itu bagaimana itu maka pakai itu sudah diatur disini atau nanti itu secara teknis akan diatur melalui apa namanya perwali. Nah saya berharap disini kegiatan-kegiatan yang mendukung apa saja ini bagian dari budaya di satuan pendidikan ini dibunyikan nanti akan diatur lebih lanjut di perwalinya, jadi nanti secara fleksibel punya cantolan bagian dari pembudayaan itu bisa dinamis karena tidak harus mengubah di perda termasuk jadi budaya membaca pokoknya kegiatan membaca istirahat kan biasanya langsungnya ke HP ya karena sekarang itu diubah dan itu paling efektif di satuan pendidikan
- MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA**
- Bp. Agus : Pak Miftah lanjut
- Bp. Warsito

Bp. M. Miftah : Jadi di Paragraf 1, 2 dan selanjutnya ini saya melihat masih di sarana prasarana Perpustakaan dan sebagainya. Budaya bagian dari budaya membaca sebagai mana ditentukan umum diatur itu harusnya juga masuk di dalamnya. Nah saya menyoroti yang lebih khusus ini terkait di satuan pendidikan karena ini agak efektif yang dalam ini berikutnya kalau itu nanti mau dituangkan di dalam yang di pemerintah seperti apa, yang di satuan pendidikan seperti apa, yang di dunia asal seperti apa, tidak hanya secara fisik, tapi secara substansi bahwa budaya literasi di semua lini itu kemudian berjalan. Kemarin hasil kunjungan lapangan ke taman cerdas kok masih sepi tidak sepadan dengan biaya operasional. Biaya yang fasilitas yang dilengkapi seperti itu tapi masih apa namanya misalnya begitu kemarin kita mengusulkan bagaimana itu bisa rame nggonggong kok nyaman, bagus itu nggonggong nyaman menurut saya bagus yang disediakan oleh pemerintah sehingga ratingnya salah satu indikator keberhasilan, yaitu orang senang datang ke perpustakaan daerah yang lebih representasi disamping di masing-masing satuan pendidikan yang itu ada. Kemudian nyambung nanti mas Naufal juga mas Hanif ini tadi dibunyikan ketika nanti penghargaan pelaku masing-masing mungkin secara umum ada juga yang secara khusus misalnya lomba apa begitu kan tidak ada pengaturan kriterianya itu diatur dalam Perwali. Ada di tingkat satuan pendidikannya ada di masyarakatnya sebagai bagian evaluasi yang memiliki prestasi diberikan penghargaan. Jadi secara umum diatur. Yang saya sampaikan bisa ditangkap ya Mas langsung tinggal nanti di bunyikan. Harapan saya tuh gini apa yang kita bikin ini operasional gitu loh rame jadi catatan bagus sehingga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Tapi nah, kan tingkat kunjungannya masih kecil. Kira-kira begitu. Apalagi ini, ini di Perpustakaan ya, ini kan, ini saya lihat yang Perpustakaan daerah. Satuan pendidikan ini menurut saya harus di lebih khusus ini bisa masuk. Kira-kira itu mas.

Bp. Agus Warsito : Konkret di Pasal bunyinya belum masuk ke sana nih. Sebelum masuk ke sana izin saya balik lagi Pak, yang penyampaian Pak Miftah tadi kita ini kota-kota toleransi nomor satu. Aku nyobong-nyobong buka-buka di ini literasi toleransi itu apa toh? Adalah kemampuan seorang untuk memahami, menghargai, dan bersikap terbuka terhadap perbedaan yang ada di sekitarnya. Nah ini dimunculkan secara konkret sebagai kearifan lokal apa ya, enggak boleh. Karena kita itu kota toleransi loh. Ini masukkan Pak Miftah bagus banget loh. Tolong dinarasikan. Karena ini salah satu yang nanti ketika ini dibacakan di forum paripurna ini yang kita tonjolkan juga, jadi tujuh gitu Pak, masukannya bagus banget ini. Nanti paripurna disentuh ini masalah toleransi ini. Tolong ya di dimasukkan ya enggak apa ya ya jadi aspeknya bukan aspek jenis literasi sebagaimana dimaksud itu di bagian ketiga nih pasal delapan dimensi pada ayat (2) itu ditambahkan "g" literasi toleransi nah mohon di jabarkan dibawah menyesuaikan berarti di belakangnya dipandu AI, cepet kok, cepet ketemu kok, gitu ya ini jadi nanti istimewanya Perda kita literasi dengan daerah-daerah lainnya disini di toleransi ini gitu loh gitu ya, Pak Miftah kira-kira ya?

Bp. M. Miftah : Wah setuju Pak

Bp. Agus Warsito : Betul gitu ya baik nanti disesuaikan ya

Bp. M. Miftah : sepanjang itu tidak dilarang

Bp. Agus Warsito : Oh pasti tidak pasti tidak ini kearifan lokal makanya kearifan lokal ya. Baik lanjut terus nanti yang Pak Miftah di pasal-pasal berikutnya muncul ya. Saya buka lagi secara cepat, itu masuk di Pasal 17, yang depan-depan saya kira cukup, apa, cukup memahami. Di pasal 17, penerapan atau tahapan pembudayaan literasi pada pemerintah daerah meliputi penumbuhan minat

sebagai upaya. Itu maksudnya mungkin minat baca ya? Penumbuhan minat baca mungkin maksudnya ya? Iya, ini. Jadi kurang baca itu pembunuh minat baca sebagai upaya dan seterusnya. Oke yang c kemudian pengembangan budaya baca mungkin maksudnya ya bukan pengembangan sebagai kan? maksudnya itu kan jadi lebih lebih nyaman diikuti dulu pengembangan budaya baca sebagai upaya peningkatan kemampuan literasi dan pemanfaatannya dan pelebagaan budaya baca juga kaya kaya yang begitu kan? Pasal 18 ayat (3) itu pada kalimat yang terakhir itu maksudnya pengkayaan atau pengayaan tulisannya sih benar. Oke saya tanya aja. Jadi enggak enggak perlu pakai "k" ya pengayaan ya. Nah pasal Paragraf 5 pasal 20 izin teman-teman pansus nek rada kecepatan sekali lagi ke Tahap pembinaan literasi pada keluarga meliputi A. Pembinaan orang tua B. Hubungan orang tua dan anak, ini maksudnya bagaimana ya Saya misalkan bukan hubungan Tapi memotivasi komunikasi orang tua dan anak. Mungkin lebih ke situ mungkin ya. Aku rada angen-angen ini gak ada rada kurangnya Tahapan pembudayaan literasi pada keluarga, jadi di internal keluarga, tahapan untuk membudaya literasi adalah pembinaan orang tua. Orang tua dibina. Kemudian yang kedua, memotivasi komunikasi orang tua dan anak. Nah, ini kan hanya hubungan orang tua dan anak. Hubungan orang tua dan anak, ini karepe opo di piye ke, itu kan jadi... Mungkin begitu ya. Atau ada masukan? ada penjelasan?

Bp. Basirin : Itu artinya sebenarnya gini pak orang tua itu anak itu meniru kegiatan orang tua sehari-hari jadi apa? karena ini orangnya punya ya

Bp. Agus Warsito : Ya makanya mohon penjelasan itu kan biasanya anaknya meniru kebiasaan orang tua yang dilakukan makanya saya sempat coba erang-erang, ini mungkin maksudnya adalah memotivasi komunikasi antara orang tua dan anak gitu loh.

Bp. Hanif Alimi : Kalau masih dipertahankan hubungan ya paling peningkatan itu.
Bp. Agus Warsito : oh peningkatan hubungan orang tua dan anak peningkatan hubungan, peningkatan komunikasi gitu ya Namun, biar Perda itu kan mudah dipahami kan? Mudah dipahami, mudeng karpe opo kan gitu ya? Ini kan agak bingung, emang ngerti. Kalau dalam hukuman itu ada komunikasinya juga, dan minatnya juga, itu terpaksa tidak? Namun, singpas singdi. Biar mudah dipahami. Tahapan loh, karena bahasanya tahapan loh ini.

Di ayat 3 hubungan orang tua dan anak supaya dimaksud oh gitu ya oh ya ya ya siap aku wis tak orek-orek ini ayat 3 Hubungan orang tua dan anak sebagai kemerdekaan masuk pada ayat 1 huruf b agar orang tua mampu menciptakan dan memotivasi komunikasi orang tua dan anak. Bukan hanya memelihara ya. Ya disini saja benar-benar. Ini ada penjelasannya di belakang. Oh berarti lebih di penjelasannya ya. Memelihara, kok mauelihara ya bahasanya? Menciptakan dan memotivasi terjadinya hubungan yang baik dengan antara orang tua dan anak gitu lah kira-kira. Mungkin bukanelihara ya.

Bp. Hanif Alimi : Mungkin ada komunikasinya biar lebih. Iya. Kemarin tidak banyak, karena berusaha mempertahankan draf awalnya.

Bp. Agus Warsito : Tidak apa-apa, karena ini kan inisiatif, tapi kan aslinya dari kalau teman-teman OPD dititipkan di lembaga gitu ya. Tetap kita sempurnakan, dan dadi Perda ki ora wagu di woco ki orang ganjel. Terus yang Pasal 21, itu huruf c, 1, 2, 3. Satu pengetahuan dua keterampilan dan tiga sikap positif di masyarakat ada tambahan positif itu ya. Menyempurnakan aja lanjut Pak.

Bp. M. Miftah : Saya di mencermati yang di Pasal 17 membalikkan di Pasal 18 poin a. Ini tahapan di lingkungan dan terjadi di pemerintah daerah karena yang pada pemerintah daerah mungkin yang lebih tepatnya menjadi minat baca karena tidak selalu literasi itu harus

baca kira-kira begitu mungkin begitu. Di Pemerintah Daerah lebih tepatnya ke minat ya karena tidak selalu literasi itu harus baca, kira-kira begitu. Pemahamannya begitu berarti? Kalau di satuan pendidikan mungkin lebih ke minat baca. Begitu pula di Pasal 17 yang di dunia usaha. Ya mungkin loh ya, karena kalau di pendidikan, di satuan pendidikan, itu lebih menyebabkan ke minat mungkin yang dimaksudnya misalnya ada budaya minat untuk yang akan pensiun misalnya yang dikembangkan pemerintah, dan minatnya hobi, nanam-nanam, ternak, pokoknya sebenarnya begitu mungkin karena ini kan untuk meningkatkan kualitas hidup persiapan pensiun begitu skillnya. Jadi tidak harus dimaknai secara sempit dengan membaca karena orang yang literasinya tinggi berarti kemampuan kapasitasnya orang itu yang bisa kita yang ke dari menjadi masukkan saya melihat disini belum ada kemampuan personal namun lebih banyak ke kolektif kolektif komunal dimana ancaman kita saat ini ini kan sudah hilang budaya gotong royong atau padahal toleransi diajarkan sungguh-sungguh lebih ke menghargai itu kesandaran, tapi bagaimana ini juga literasi ini seluruh literasinya tinggi itu semakin dia terdorong untuk bekerja sama dengan orang lain. Nah, saya tidak tahu nanti implementasi di pelaksana kegiatannya seperti apa tetapi ini menjadi penting untuk mendorong menumbuhkan semangat ke gotong royongan itu karena tadi di satuan pendidikan ada yang apa namanya budaya pengembangan budaya literasi adalah dengan dibentuknya klub, tapi bukan hanya soal membacanya saja, tapi secara konkret, misalnya itu mulai ditumbuhkan rasa kegotongan.

- Bp. Warsito Agus : Saya evaluasi yang Pasal 17, minat baca tadi, saya jadi nyambung apa yang disampaikan oleh Pak Miftah, saya kira tidak harus ditambahi baca itu, berarti penumbuhan minat. Nah, gitu kan. Penumbuhan minat sebagai upaya, kan gitu, jadi pembahasannya itu ada jeda, betul betul betul, saya sepakat. Lha apa, ini memang harus lha ak belum mudeng minat apa, tapi itu minat opo. Sama pak, pokoknya ini juga harus di bahas. Oke, terus yang terkait penumbuhan secara kolektif tadi, literasi secara kolektif, mungkin di selaras ke karo yang tambahan lokal tadi ya, toleransi tadi ya, monggo leh natak-natake lebih gitu ya.
- Bp. M. Miftah : Sebagai bagian dari budaya enggak apa-apa, tetapi nilai. Yang terjadi kemarin di Jawa Barat ketika ada tetangga orang tua, gak duwe gawean, mereka menyolong jepan untuk bertahan hidup, kemudian dipenjarakan, misalnya begitu loh tapi orang itu yang menjarakkan itu orang itu yang ahli hukum, itu orang yang kurang ajar kebangetan gitu ya? iya kebangetan, lalu toleransi, tepo selira, rasa kolektif, maksudnya itu loh. Jangan sampai itu terjadi di Solotigo dari mana itu kesadaran mendasar ini mulai ketika bahkan tahun mulai jadi ajarkan
- Bp. Warsito Agus : Karena ketika toleransi pasti gotong royong orang gotong royong mesti toleransinya muncul
- Bp. M. Miftah : Perlu saya sampaikan bahwa secara sempit toleransi beragama padahal ora ming kui pasti begitu loh kepedulian agomo ya sekarang sing kaya itu kan harus dihitung kalau itu memang agama ya sekarang ngomong simbolis yang TWR itu kan simbolis itu simbolis itu simbolis di biaya yang akan memang tempat ibadah jejer-jejer mungkin gitu tok to kira-kira tapi belum tentu itu menyerap substansi kalau ini bisa ini jadi jariah kita.
- Bp. Warsito Agus : Goceannya di tadi, literasi toleransi tadi. Goceannya di situ nanti, monggo dijabarkan. Terus saya mengkritisi untuk secara umum kalimat per kalimat ini contoh konkret ya yang Pasal 26 Pasal 26 ayat (2) huruf c, orang tua atau wali murid. Itu sing pas garis miring apa tulisnya atau. Termasuk lembaga atau organisasi. Saya lebih suka atau kalimat, bukan garis miring ya. Jadi bukan garis miring kayak gitu. Ini dibacanya orang tua garis miring wali murid gitu ya.

Jadi atau ditulis dikuning aja, semua yang garis miring-garis miring itu dikongkritkan atau gitu ya. Jangan pakai garis miringnya gitu, ini Perda loh ini. Nah di ayat (5) itu juga orang tua garis miring wali. Ayat 8 pelibatan lembaga garis miring organisasi itu langsung atau gitu aja. Jadi tidak pakai garis miring. Semua yang pakai garis miring-garis miring diganti dengan tulisan atau. Jadi bukan garis miring Pak, itu sampai belakang dibetulin Mas ya. Enggak boleh pakai garis miring itu itu dibacanya garis miring bukan atau gitu. Iya oke secara umum, nah ini yang Pasal 29, Pasal 29, saya usul ditambahkan dua kata itu, ayat (1). Pengembangan budaya literasi pada masyarakat merupakan kegiatan literasi yang dilakukan untuk ditambahi dan oleh, untuk dan oleh masyarakat tanpa memandang usia. Jadi di samping dia selaku obyek itu juga sebagai subyek juga. Nah kemudian Pasal 30, media masa berperan dalam pengembangan budaya literasi melalui penguatan ekosistem, ditambahi edukatif informasi publik. Ada kalimat edukasinya lah gitu ya intinya. Biar dibaca enak gitu loh. Hal kegiatan literasi itu aktivis atau relawan ini garis miring jangan jangan dipakai. Nah yang di pasal ada yang agak krusial ini Pasal 32 ayat (3) Bunda literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c Dijabat oleh istri wali kota atau ketua tim penggerak PKK Keluarga tingkat daerah dan ditetapkan dengan keputusan Wali Kota. Nah ini agak ngunci Saya minta ini diatur, diberi ruang misalkan yang jadi Wali Kota wedok. Oh gitu ya? Atau ketua Tim Penggerak PKK. Ketua PKK ini belum tentu istri Wali Kota, begitu ya? Siapapun yang Oke. Oke.

- Bp. Hanif Alimi : Misal istri wakil gubernur.
- Bp. Agus Warsito : Oke ini terwakili dari atau ketua tim penggerak PKK. Oke oke ya wes ini sudah masuk.
- Bp. M. Miftah : Ini konsiderannya untuk mas bunda literasi
- Bp. Hanif Alimi : Dukungan-dukungan istri wali kota sebagai tokoh mungkin, hanya literasi, tokoh satu laki yang tidak PAUD literasi ini
- Bp. Agus Warsito : Menurut jenengan piye iki, iki wis politis. Aturannya dimana. Lha iki kan di takokake.
- Bp. Naufal K : Dari awal sudah seperti itu
- Bp. Agus Warsito : Aku wis mudeng memang dari awal ngenggon-ngenggon ke
- Bp. Sakti : Sebenarnya ada Juknis tapi tidak bisa teknis. Tapi menurut cantolannya regulasi itu tidak ada. Adanya Bunda PAUD.
- Bp. M. Miftah : Adane Peraturan Menteri apa ngono
- Bp. Agus Warsito : Karena ini mengandung biaya, mengandung anggaran dan akhirnya menjadi tokoh sentral
- Bp. M. Miftah : Tugas dari Bunda Literasi ono opo ora
- Bp. Agus Warsito : Ada, ada penjabarannya dibelakang sih pak. Nah krusialnya sebenarnya disini.
- Bp. Hanif Alimi : Ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota
- Bp. Agus Warsito : Ini lih arep menokoh nokohkan
- Bp. M. Miftah : Acuannya peraturan Perpustakaan ya
- Bp. Agus Warsito : Yang merujuk ke jabatan tadi gak ada kan
- Bp. Sakti : Adanya Peraturan Kepala Perpustakaan
- Bp. M. Miftah : Oh.. Peraturan Kepala Perpustakaan
- Bp. Agus Warsito : Ini kita mencantumkan seperti ini, kita melegalisasi penokohan lho ini.
- Bp. Hanif Alimi : Sebelum ada Raperda inipun, sudah ada SK Wali Kota nya
- Bp. Agus Warsito : Kalau SK kan tidak, tidak inisiatif dari Kepala Daerah. Tapi Perda kita wis mengamini lho. Yang merujuk ke jabatan apa ya
- Bp. Hanif Alimi : Tidak mungkin Bunda Literasi melalui seleksi
- Bp. Agus Warsito : Monggo Pak Miftah, di titik ini menjadi mendasar

- Bp. Hanif Alimi : Atau langsung di Ketua PKK
- Bp. Agus Warsito : Karena kalau ketua PKK pasti ada kan?
- Bp. M. Miftah : Lebih setuju itu
- Bp. Agus Warsito : Jadi jangan di eksplisitke Istri Wali Kota, itu jangan
- Bp. M. Miftah : Kalau secara otomatis biasanya Ketua PKK, tapi tidak semua Wali Kota juga mempunyai istri. Kita lebih kepada lembaganya saja tidak melihat laki-laki atau perempuan terserah, tapi yang jelas karena PKK mempunyai struktur sampai tingkat bawah untuk menggerakkan sampai dengan tingkat bawah yang kira-kira punya efek untuk menggerakkan budaya literasi misal di Dasawisma gitu lho. Nah itu bisa jalan, kira-kira seperti itu.
- Bp. Agus Warsito : Begini wae, dijabat oleh Ketua Tim Penggerak PKK. Istri Wali Kota coret. Jadi tidak kelihatan politis, lebih proporsional. Selanjutnya aktivis itu tidak pakai garis miring sampai dengan bawah di gitu kan
Kemudian pembinaan Bab VI. Susunan keanggotaan dan tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 34 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. Keputusan atau Peraturan?
Keputusan ya.. oke. Dibelakangnya saya tidak ada yang urgen lagi. Dipenjelasan sama yang garis miring. Yang sifatnya substantive tidak ada. Cukup saya kira gutu pak. Monggo finalisasinya. Sebelum lebih jauh untuk evaluasi.
- Bp. Aji : Izin pak ketua. Jadi, ini sedikit curhatan kami yang biasa di lapangan dalam melakukan pembinaan perpustakaan sekolah. Itu kadang kami merasa prihatin. Yang pertama itu kondisi lapangan riilnya itu yang sangat banyak sekali sekolah-sekolah itu mereka perpustakannya itu kondisi minim. Dan kemudiannya itu ya jadi satu sama ruang kepala sekolah, terus bahan bacaannya juga isinya itu bukan sesuatu yang menghibur, tetapi buku paket, buku sekolah. Masuk pun kayak kalau tidak disuruh gurunya untuk tugas di sana ya kemungkinan mereka ajaran tapi ada beberapa spot hanya sedikit yang perpustakannya juga bagus ada karya-karya kumpulan apa ya kreativitas sekolahnya itu asli juga ada bahan bacaan yang menarik yang buku-buku bacaan yang kekinian itu juga ada tapi hanya sedikit lah baik itu Belum sumber dayanya itu kadang mereka hanya membuka perpustakaannya ketika kami melakukan pembinaan itu dibuka. Ketika kami tidak ada di situ mereka merangkap guru, juga guru TU, juga guru yang lain, masih ada administrasi lain, tiga ini mengurus perpustakaan. Itu sebenarnya menjadikan perhatian kami, Pak, mudah-mudahan dengan Perda ini bisa lebih baik karena kan perpustakaan sekolah itu termasuk ujung tombak untuk apa ya generasi yang dibawahnya untuk untuk lebih meningkatkan minat bacaannya.
- Bp. Agus Warsito : Jadi itu saya teringat apa waktu masih SLTA nongkrong di perpustakaan ngarep Reksa ya. Yang dicari Komik Tintin. Hahaha. Hobi apa komik Tintin? Ko ping ho gitu ya? Nah, ya usia-usia kayak gitu kan ya senengnya kayak gitu. Usia-usia kayak gitu bacaan-bacaan kayak gitu gitu ya. Nah, hari ini tuh justru tantangan terbesar itu ada pada HP gitu ya, angger-angger buka ini, tiktok, betah jadi umum kui, hahaha. Ya itu masukkan terima kasih artinya perda ini diharapkan nanti bisa mendorong ke sana kan dari yang lainnya bagian hukum?
- Bp. Hanif Alimi : Nanti catatan-catatan ini bisa kami cermati, nanti karena produk dari finalisasi ada di berita acara.
- Bp. Agus Warsito : Sebelum berita acara kirimkan ke kita dahulu untuk dievaluasi dulu. Tapi sudah tidak perlu kita bahas bareng-bareng lagi ya. Sepakat?
- Bp. M. Miftah : Ya, saya sepakat. Paling tidak apa yang kita bahas tadi dicatat.

Bersyukur kalau nanti bisa diakomodir di dalam pasal-pasal yang akan memperkaya apa namanya, yang akan menjadi sumbangsih pemikiran-pemikiran dan bacaan-bacaan atas kondisi di wilayah mana. Harapannya akan berdampak secara kongkrit menjadi alasan klasik kan merupakan anggaran ini harus teratasi, tapi kalau ada kemahuan politik ya bisa.

Bp. Warsito Agus : Sik, ngomong masalah anggaran, aku sempat moco, sempat angen-angen tapi lupa ya dimungkinkan toh ini anggaran diambilkan dari luar yang tidak mengikat ada terakomodir ya? ada toh? sudah lah dari luar yang tidak mengikat CSR.

Bp. M. Miftah : Jadi penting jadi pemaknaan budaya literasi tidak hanya soal anggaran saja ini cara berpikir yang tadi. Nah terus ini setelah tahapan ini, fasilitasi ini, setelah ini? Setelah ini. Persetujuan terus fasilitasi ngono ya

Bp. Hanif Alimi : Berita acara selesai, terus kita kirim ke Gubernur untuk fasilitasi.

Bp. M. Miftah : Saya berharap setelah fasilitasi, etok-etoke pansus dikabari.

Bp. Warsito Agus : Oh bukan etok-etoke lho ya, kuduti kabari. Kuduti kabari sih.

Bp. M. Miftah : Nanti juga di hasilnya itu seperti apa. Karena belum tentu yang kita bicarakan hari ini, terus nanti dirumuskan, yang kalau itu masuk. Nah, nanti ini bagian dari istilahnya pembelajaran bagi kami ketika umum. Padahal yang memang sekiranya kita anggap urgen ya kita konsultasi bareng, kita pertahankan juga. Kan tidak harus, tidak kemudian semua di bagian yang dievaluasi oleh Gubernur dan harus ikut sana. Bisa jadi kono butuh penjelasan. Karena sekarang kita serius menurut saya, ini penting untuk dijelaskan. Tidak selalu di vonis oleh Gubernur.

Bp. Warsito Agus : Baik, secara umum dari rapat hari ini saya menangkap ada dua hal penting yang sifatnya substantif yang pertama penambahan poin literasi torelansi yang kedua jabatan bunda literasi itu ex officio ketua PKK gitu ya. Ini substantif sekali, yang lainnya saya kira masih hal-hal yang masih bisa dipahami lah itu ya. Nah, sekali lagi setelah ini nanti pada tahapan berita acara, sebelum berita acara, Mohon kita diinformasikan finalnya seperti apa. Semoga nanti sudah clear, ketika sudah clear acc tinggal nanti dikirimkan ke gubernur. Nah muncul turun dari gubernur tetap semua pansus diinformasikan. Semoga tidak ada masalah. Kalau ada masalah kan segera kita sikapi apakah ini mau diselaraskan atau tetap megengkeng, kayak gitu ya, itu kita lihat kondisinya. Tapi setelah evaluasi Gubernur itu apa memungkinkan untuk di selaraskan lagi, masih memungkinkan ya untuk diselaraskan lagi ya? Nanti kan hasil fasilitasi harus dihindar lanjut. Oke, baik. Kemudian untuk selanjutnya bahwa kegiatan pansus literasi ini kita mengagendakan kunjungan kerja. Dari OPD yang kita ajak itu terutama Perpus dan Disdik. Rencana besok ke Disdik di... Mana mbak? Dinas Kebudayaan Jogja dan Sleman. Kita berharap dari OPD ada yang ikut dampingi. Ra ketang satu minimal nyambung. Karena yang di Jogja itu rencana ke Taman Pintar ya mbak ya? Sementara sampai hari ini yang sudah konfirmasi baru dari Perpus. Sekdin yang akan mendampingi. Dari hukum ada yang bisa? gak usah cukup ya cukup teknis ya sebelum kita akhiri ada masukan-masukan dari pansus dulu cukup ya dari teman-teman eksekutif cukup? Saya cukup rapat finalisasi hari ini. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rapat pansus pada hari ini kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Waalaikum salam wr wb.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Jln. Letjend. Sukowati No. 51 Kode Pos 50724 Telp/Fax (0298) 326674

Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id

E-mail dprd@salatigakota.go.id

SALATIGA

LAPORAN HASIL KERJA PANSUS I DPRD KOTA SALATIGA TERHADAP RAPERDA TENTANG PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

A. Dasar Hukum:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Peraturan DPRD Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.

B. Pelaksanaan Kegiatan dan Pembahasan:

1. Rapat Internal Pansus I DPRD Kota Salatiga dengan Tim Koordinasi Raperda Kota Salatiga pada tanggal 5 Juni 2026 di Ruang Garuda DPRD Kota Salatiga;
2. Rapat Dengar Pendapat Pansus I DPRD Kota Salatiga dengan Tim Koordinasi Raperda Kota Salatiga pada tanggal 10 Juni 2026 di Ruang Garuda DPRD Kota Salatiga; dan
3. Rapat Dengar Pendapat Pansus I DPRD Kota Salatiga dengan Tim Koordinasi Raperda Kota Salatiga pada tanggal 29 Juni 2026 di Ruang Pancasila DPRD Kota Salatiga.

C. Hasil Rapat

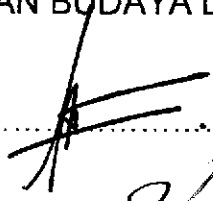
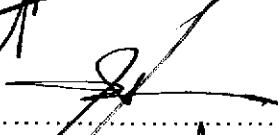
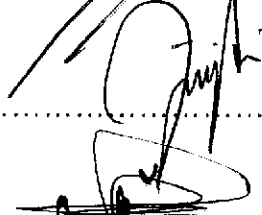
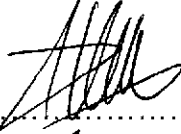
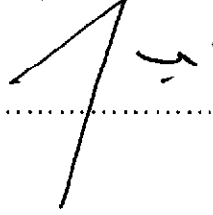
1. Finalisasi Raperda tentang Pengembangan Budaya Literasi terdiri atas 11 Bab 47 Pasal;
2. Konsiderans menimbang huruf b, kata "untuk" dobel dihapus.
3. Penambahan materi muatan di Pasal 8 ayat (2) angka g mengenai Literasi Toleransi.
4. Pasal 8 ayat (8) kata "dan" diganti dengan kata "serta" dan Penambahan kata "dan kewarganegaraan" sehingga berbunyi "Literasi budaya dan kewargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan pengetahuan dan

kecakapan dalam memahami serta bersikap terhadap kebudayaan dan kewarganegaraan Indonesia sebagai identitas bangsa.

5. Kata "di" dalam Pasal 10 ayat (2) diganti "pada" sehingga berbunyi "Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama dengan lembaga lain untuk mendukung pelaksanaan Pengembangan Budaya Literasi pada Perangkat Daerah".
6. Penambahan kata "positif di" dalam Pasal 21 huruf c angka 3 sehingga berbunyi "sikap positif di Masyarakat".
7. Penggunaan tanda baca garis miring untuk di hilangkan diganti kata "atau".
8. Ketentuan Pasal 32 ayat (3) kalimat "istri Wali Kota" dihapus sehingga berbunyi "Bunda Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c dijabat oleh ketua tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga tingkat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota"

Salatiga, 29 Juni 2026

PANSUS RAPERDA TENTANG PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

- | | | |
|-----------------------|----------------------|---|
| 1. AGUS WARSITO | Ketua Pansus I |  |
| 2. H. BASIRIN | Wakil Ketua Pansus I |  |
| 3. SITI INAYAH, A.MD | Sekretaris Pansus I |  |
| 4. M. MIFTAH | Anggota Pansus I |  |
| 5. LAURENS ADRIAN, ST | Anggota Pansus I |  |
| 6. ANDREAS YOSEP K | Anggota Pansus I |  |
| 7. PUDJO SUSENO, SE | Anggota Pansus I |  |